

REFORMASI POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT BERBASIS KEADILAN PANCASILA

Dr. Ir. Yusriando, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan

yusriando@unprimdn.ac.id

Abstrak

Kesehatan adalah merupakan modal penting dalam pembangunan hidup berbangsa dan bernegara, utamanya dalam hal pembangunan nasional. Sehingga politik hukum penanganan wabah penyakit memiliki kedudukan penting dalam menjamin dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan layak sebagai salah satu amanat Pancasila. Namun pada pelaksanaannya terdapat berbagai macam persoalan baik berupa tidak efektifnya pelaksanaan politik hukum penanganan wabah penyakit yang ada saat ini. Hal ini pada dasarnya dikarenakan berbagai macam kelemahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang tidak memiliki ketentuan teknis yang jelas. Sekalipun lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menjadi alternatif baru dalam teknis penanganan wabah penyakit namun pada kenyataannya skala daya jangkau aturan tersebut hanya sebatas pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan hanya terkait COVID-19 saja, yang hingga kini belum teruji efektifitasnya. Sehingga perlu dilakukan reorientasi nilai dasar kembali politik hukum penanganan wabah penyakit yang berlandaskan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas agar mampu terwujud keadilan sosial dan keseimbangan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pancasila.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya kehidupan yang sehat merupakan modal terpenting dalam pembangunan bangsa dan negara, terganggunya kesehatan suatu bangsa maka jelas juga berpengaruh bagi kemajuan pembangunan suatu negara. Hal tersebut sejurus dengan pendapat dari Nila F. Moeloek sebagai mantan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa:¹

Tanpa kesehatan kita tidak akan mungkin menjadi negara yang kuat. Dengan kesehatan yang baik kita bisa membina dengan pendidikan. Dari pendidikan itulah yang melahirkan bangsa yang cerdas dengan begitu kita akan mendapatkan ekonomi yang baik dan bisa berinovasi. Pada akhirnya kita bisa sejahtera serta menjadi negara yang baik dan kuat menghadapi tantangan di luar.

¹<http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170608/1721304/kesehatan-investasi-utama-pembangunan-bangsa/>, *Kesehatan Investasi Utama Pembangunan Bangsa*, Diakses pada 18 April 2020.

Sejalan dengan pendapat Nila F. Moeloek, Ali Yilmaz Gunduz dan Abubakar Muhammad Yahya dalam artikelnya dengan tajuk “*The Importance of Healthy Human Life on Economic Developmen*”, yang kemudian dimuat dalam Social Sciences Journal, menyatakan bahwa:²

Economic development's most important indicator is the human factor. The human factor is also known as the human capital. Investments in human capital include the investments in human factor. The human capital and economic development are two concepts identified with each other. The main factors of human capital, health and education, are placed on the top in the development of a country.

Sehingga jelas bahwa kesehatan adalah merupakan modal penting dalam pembangunan suatu negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan diamanatkannya jaminan pemenuhan kehidupan yang layak dan sehat bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai bintang penuntun³ sekaligus sebagai dasar hukum di negara Indonesia pada dasarnya mengamanatkan terwujudnya kehidupan yang layak, seimbang, dan berpri-kemanusiaan bagi seluruh golongan masyarakat guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh golongan rakyat Indonesia, hal tersebut jelas dapat terwujud dengan kehidupan yang sehat. Amanat sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila terkait hak untuk hidup sehat pada dasarnya telah tersirat di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan

²Ali Yilmaz Gunduz dan Abubakar Muhammad Yahya, *The Importance of Healthy Human Life on Economic Developmen* https://www.researchgate.net/publication/331407783_The_Importance_of_Healthy_Human_Life_on_Economic_Development, Diunduh pada 18 April 2020.

³ Istilah Leitstar digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata leitstar berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahsa Inggris dinamai dengan the guiding star yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: Oxford, Definition of guide in English, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, Penerjemahan Dari Guiding Star, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 18 April 2020.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di atas, terlihat jelas bahwa tujuan nasional dari negara Indonesia adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Amanat adanya jaminan dan pengakuan terhadap hak untuk hidup sehat tersirat dengan jelas pada tujuan nasional terkait memajukan kesejahteraan umum, yang dimana salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum dapat diwujudkan melalui jaminan negara terhadap masyarakat untuk memperoleh hak hidup secara layak, berkeseimbangan, dan sehat. Amanat tersebut kemudian tersurat dengan jelas di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanat akan adanya jaminan hidup secara layak dan sehat tersebut kemudian melatarbelakangi lahirnya berbagai macam

politik hukum kesehatan di negara Indonesia ini. Diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kedua peraturan hokum tersebut tercipta berangkat dari adanya persoalan wabah penyakit menular yang secara masif mampu menghambat jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia.

Adapun menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, maksud dan tujuan dari dibuatnya peraturan hokum terkait wabah penyakit menular tersebut ialah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Sementara tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ialah:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Sekalipun demikian, pada kenyataannya pelaksanaan baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat terlihat dalam persoalan penangganan penyebaran virus COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona di Indonesia. Hingga saat ini harian masa Kompas memberitakan bahwa Achmad Yurianto menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat yang membuat kasus Covid-19 bertambah. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir hingga Sabtu 18 April

2020 pukul 12.00 WIB, ada penambahan 325 kasus Covid-19 di Indonesia.⁴

Kasus baru tersebut membuat jumlah total kasus Covid-19 di Tanah Air kini menjadi 6.248 pasien. Hal ini diungkapkan Yuriyanto dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Sabtu sore. "Sampai dengan hari ini ada 325 kasus baru sehingga total menjadi 6.248," ujar Achmad Yuriyanto.⁵ Pemberitaan tersebut jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 di Indonesia tidak berjalan efektif selama ini.⁶ Hal tersebut melatar belakangi lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).⁷ Pada perkembangannya Peraturan Pemerintah tersebut menuai berbagai macam kritik. Hal ini dikarenakan berbagai macam persoalan yang ada di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut yang salah satunya berupa judul Peraturan Pemerintah ini, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Judul yang dipakai menunjukkan bahwa memang ruang lingkup yang mau diatur oleh PP ini sangat sempit yakni PSBB. Bahkan

⁴Achmad Yuriyanto adalah juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Lihat: Ardito Ramadhan, *UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 6.248, Bertambah 325*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/15542141/update-kasus-covid-19-di-indonesia-kini-6248-bertambah-325>. Diakses Pada 18 April 2020.

⁵ *Loc, cit.*

⁶ Persoalan ini bertambah pelik dengan sikap pemerintah yang sejak awal Maret 2020 yang terkesan mengenyampingkan persoalan virus COVID 19 ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya surat dari WHO pada 10 Maret 2020 yang pada intinya mempertanyakan tingkat kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi global, serta keterbukaan pemerintah dalam menangani kasus COVID 19 hingga menyoroti pendekatan Indonesia dalam melacak dan mendekteksi kasus corona selama ini. Lihat: <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona>, diakses pada 18 April 2020.

⁷ Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 lahir dari adanya perdebatan bahwa Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2018 yang tidak memiliki peraturan pelaksana. Bersamaan dengan PP PSBB, dibuat juga instrumen hukum lainnya yaitu Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85a13602bad/pp-inikah-yang-kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh--fitriani-ahlan-sjarif/>, Diakses pada 18 April 2020.

lebih spesifik lagi yaitu hanya mengenai PSBB dalam rangka penanganan Covid-19.⁸

Sehingga jelas bahwa politik hukum penanggulangan wabah penyakit menular di Indonesia secara keseluruhan masih tidak efektif. Hal ini jelas telah merugikan masyarakat luas dan mengakibatkan ketidakadilan sosial. Berangkat dari persoalan tersebut maka perlu kiranya dibahas lebih dalam terkait “Reformasi Politik Hukum Penanggulangan Wabah Penyakit Berbasis Keadilan Pancasila”.

B. Permasalahan Yang Dibahas

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini ialah terkait pelaksanaan politik hukum penanggulangan wabah penyakit menular saat ini, kelemahan-kelemahan pelaksanaan politik hukum penanggulangan wabah penyakit menular saat ini, dan perbandingan politik hukum penanggulangan wabah penyakit di beberapa negara dengan negara Indonesia.

C. Metode Yang Digunakan

Adapun jenis pendekatan dalam tulisan ini ialah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan kajian hukum yang tidak hanya berpijak pada analisis normative peraturan perundang-undangan namun juga berpijak pada perspektif empiris, yaitu pelaksanaan hukum di masyarakat.

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Politik Hukum Penanggulangan Wabah Penyakit Di Indonesia Saat Ini

Pada kenyataannya politik hukum penanggulangan wabah penyakit menular di Indonesia belum mampu menjamin terlindunginya hak setiap warga negara Indonesia untuk dapat hidup bebas dari wabah penyakit menular. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya kasus penyebaran virus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini. Hal ini dapat terlihat dari data yang

⁸ *Loc, cit.*

diperoleh oleh harian masa Kompas di Indonesia, berikut penjelasan data terkait:⁹

Tabel Jumlah Kasus Penyebaran COVID-19 di Indonesia

No	Provinsi	Terkonfirmasi	Meninggal	Sembuh
1	DKI Jakarta	2924	253	205
2	Jawa Barat	641	56	41
3	Jawa Tengah	329	41	44
4	Jawa Timur	555	49	96
5	Sulawesi Selatan	343	25	43
6	Banten	321	34	9
7	Bali	131	3	36
8	Papua	95	6	18
9	Kalimantan Selatan	92	6	6
10	Kalimantan Tengah	41	2	8
11	Sumatera Selatan	84	2	5
12	Kepulauan Riau	79	7	6
13	Sumatera Utara	79	9	12
14	Sumatera Barat	71	7	13
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	67	7	26
16	Nusa Tenggara Barat	55	2	2
17	Kalimantan Timur	54	1	11
18	Kalimantan Utara	50	1	2
19	Kalimantan Tengah	41	2	8
20	Riau	30	4	9
21	Sulawesi Tenggara	28	2	4
22	Kalimantan	21	3	5

⁹ <https://www.kompas.com/covid-19>, Diakses pada 18 April 2020.

	Barat			
23	Sulawesi Utara	20	2	5
24	Maluku	17	0	6
25	Jambi	8	0	0
26	Sulawesi Barat	7	1	1
27	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	0
28	Aceh	6	1	4
29	Papua Barat	5	1	0
30	Maluku Utara	4	0	2
31	Gorontalo	4	0	0
32	Bengkulu	4	1	0
33	Nusa Tenggara Timur	1	0	0

Sumber: <https://www.kompas.com/covid-19>

Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwa persoalan Covid-19 belum dapat dikatakan mereda hingga saat ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 belum secara efektif mampu terlaksana dengan baik, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Hal mengakibatkan terlanggarnya amanat Pasal 28A dan Pasal 28H Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kelemahan-Kelemahan Politik Hukum Penanggulangan Wabah Penyakit Di Indonesia Saat Ini

Pada dasarnya persoalan wabah penyakit menular secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Namun demikian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tidak mengatur secara jelas perihal teknis pelaksanaan dalam mengatasi persoalan wabah penyakit di masyarakat. Adapun perihal teknis pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang kemudian secara lebih teknis diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2020. Dalam perkembangannya baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 memiliki berbagai macam kelemahan terkait system karantina yang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan antara lain berupa:

- a. Kelemahan secara normatif berupa:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pada dasarnya memberikan amanat empat hal penting yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, adapun keempat hal tersebut ialah a) Tata cara Pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; b) Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c) Tata cara pengenaan sanksi administratif; d) Kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun pada kenyataannya PP Nomor 21 Tahun 2020 hanya memuat materi yang lingkungannya jauh lebih kecil dari apa yang seharusnya dibuat oleh PP yang menjalankan UU Kekarantinaan Kesehatan yakni hanya mengenai PSBB.
 - 2) Kemudian terkait judul dari Peraturan Pemerintah yang diberikan judul Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Judul tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa ruang lingkup pengaturan dari PP No. 21 Tahun 2020 sangat sempit yakni hanya berkaitan dengan pengaturan PSBB. Bahkan lebih spesifik lagi yaitu hanya mengenai PSBB dalam rangka penanganan Covid-19. PP No. 21 Tahun 2020 tentang

PSBB ini dibentuk khusus untuk penanganan Covid-19. Setidaknya ada dua konsekuensi logis terhadap judul PP PSBB yang demikian, *pertama* ketika Covid-19 telah dapat ditangani, maka hilanglah daya guna PP ini. Karena kegunaannya hilang, maka fungsi PP ini untuk menjalankan delegasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Keekarantinaan Kesehatan juga tidak terpenuhi. *Kedua*, jika dalam waktu mendatang terdapat wabah atau virus lain di luar Covid-19 yang dianggap mendatangkan kedaruratan bagi kesehatan masyarakat, maka Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dipakai.

- 3) Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur perihal persoalan wabah penyakit secara luas dan jelas, namun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terlalu spesifik mengatur persoalan COVID-19, hal ini jelas telah mengakibatkan disharmonisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai induknya.
- 4) Pada konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tidak secara jelas disebutkan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang memberikan delegasi pelaksanaan perihal penanganan wabah penyakit menular. Pada perkembangannya konsiderans menimbang PP PSBB tidak sama sekali menyebut pasal yang memberikan delegasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Merujuk pada fakta demikian maka dapat dikatakan bahwa PP ini sebenarnya bukan peraturan delegasi yang tegas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Karantina Kesehatan, tapi hanya sebagai peraturan delegasi dari “perintah delegasi yang tidak tegas-tegas” disebutkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekerantinaan Kesehatan.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tidak mengatur beberapa hal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekerantinaan Kesehatan secara jelas dan terkesan hanya mengulang ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekerantinaan Kesehatan. Sebagai contoh, Pasal 4 (1) PP ini sama persis dengan Pasal 59 (3) UU Keekarantinaan Kesehatan. Yaitu “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”. Tidak ada penjelasan lebih lanjutnya mengenai pelaksanaan PSBB. Penjelasan yang diharapkan misalnya menjelaskan klausul ‘meliburkan sekolah’, PP PSBB hanya menambahkan 2 ayat baru yang tidak secara praktis dapat dilaksanakan. Penjabaran pelaksanaan teknis yang seharusnya dimuat oleh suatu peraturan pelaksana dari suatu undang-undang tidak terlihat dalam PP PSBB ini. Center of Reform on Economics (CORE) dalam laporannya yang dimuat oleh media masa CNN Indonesia dengan tegas memperkirakan bahwa jumlah pengangguran terbuka bisa melonjak hingga 9,35 juta pada kuartal II 2020. Kondisi itu bisa terjadi dalam skenario terberat dampak wabah virus corona.¹⁰
- 6) Kemudian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 jo. PP No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415170121-532-493875/pengamat-sebut-skenario-terberat-pengangguran-capai-935-juta>, Diunduh pada 19 April 2020.

kewenangan penuh dalam penentuan pelaksanaan PSBB di daerah berada pada pemerintah pusat. Berkaitan dengan persoalan ini Yusril Iza Mahendra selaku pakar Hukum Tata Negara menyatakan bahwa “PP PSBB tersebut tak mengatur rinci soal mekanisme dan kewenangan pemerintah daerah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar.” Lebih lanjut Yusril memberikan contoh bahwa dalam PP PSBB, daerah berwenang melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Namun pelaksanaannya bisa terkendala karena berpotensi melanggar yurisdiksi atau ketentuan daerah lain.¹¹

- b. Kelemahan secara sosiologis yaitu dengan pelaksanaan PSBB yang hanya berupa himbauan serta tidak mampu mengatasi pengangguran akibat definisi dari libur yang tidak jelas dalam PP PSBB yang ada, mengakibatkan PSBB enggan untuk dilakukan oleh masyarakat luas. Berdasarkan data yang dirilis Korlantas yang dikutip dari National Traffic Management Center POLRI, terdapat 2.304 pengemudi yang tidak menggunakan masker saat berkendara maupun mengemudi di jalan raya. Catatan tersebut berdasarkan pelanggaran yang dilakukan Korlantas selama penjagaan PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 diberlakukan.¹²

3. Reorientasi Nilai Keadilan Dalam Politik Hukum Penanggulangan Wabah Penyakit Di Indonesia

¹¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401172445-20-489276/yusril-kritik-keras-kebijakan-psbb-jokowi>, Diunduh pada 19 April 2020.

¹²https://www.google.com/search?safe=strict&ei=R7GbXpzwB8K2rQG925OIDg&q=singkatan+dari+ntcm+polri&oq=Singkatan+dari+NTCM+Polisi&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIIRAKEKABOgQIABBHOgYIABAWEB5Q1vRY9DdguU1oAHACeACAAagBiAH0BpIBAzAuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXo&scient=psy-ab, Diunduh pada 19 April 2020.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*¹³ atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorn* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa *pembuatan* segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹⁴

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh

¹³Konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia. Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Lihat Juga: Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹⁴ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹⁵

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Pancasila sebagai dasar politik hukum di Indonesia pada dasarnya menghendaki terwujudnya keseimbangan hidup. Hal tersebut sesuai dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa “Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas

¹⁵ *Loc, cit.*

dan budi pekerti yang luhur.”¹⁶ Kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai Ketuhanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam sila pertama Pancasila, pada dasarnya bukan hendak menciptakan negara agama yang hanya berlandaskan pada satu golongan agama saja, namun lebih dari itu sila pertama Pancasila justru mengamanatkan kepada kehidupan publik-politik di Indonesia untuk juga mengakomodasi segala bentuk agama dan kepercayaan untuk menciptakan tujuan dan cita-cita masyarakat bangsa Indonesia secara bersama. Berkaitan dengan hal tersebut Yudi Latif mengatakan bahwa “dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan ini, harus didudukan secara proporsional.”¹⁷

Nilai Ketuhanan yang termaktub dalam sila pertama Pancasila pada dasarnya merupakan landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan moralitas Ketuhanan di negara ini dalam bingkai konsep negara gotong-royong sebagaimana yang diserukan pertama kali oleh Soekarno. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan “Ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam semangat gotong-royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi kehidupan politik berdasarkan moralitas Ketuhanan.”¹⁸ Hal tersebut di wujudkan dengan terpenuhinya jaminan kesehatan kepada setiap insan di Indonesia tanpa memandang suatu identitas apapun.

Sehingga baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 maupun PP PSBB perlu diatur kembali yang dimana secara jelas memuat perihal teknis penanganan wabah penyakit yang mampu secara berkeadilan baik secara ekonomi, sosial-budaya, maupun

¹⁶ Artinya bahwa dalam menjalankan komitmen etik sebagaimana yang tertuan pada sila pertama Pancasila, Pancasila harus diposisikan secara proporsional. memosisikan Pancasila secara proporsional memiliki maksud bahwa Pancasila tidak dapat dipandang sebagai suatu agama yang memiliki dalih untuk mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas agama dalam ranah privat dan ranah suatu komunitas agama. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 110.

¹⁷ *Loc, cit.*

¹⁸ *Loc, cit.*

hukum. Sehingga untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi politik hukum pencegahan wabah penyakit yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang tidak hanya bertumpu pada logika hukum pemerintah yang sejatinya tidak memahami secara utuh persoalan yang lahir sebagai dampak COVID-19 di masyarakat.

Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya penanaman dan pelebagaan nilai-nilai baru yang ada dimasyarakat, agar tindakan yang diharapkan tidak bertentangan dengan tindakan yang dilakukan di masyarakat dalam hal pembuatan sistem hukum. Adapun pelebagaan dan penanaman nilai baru tersebut di pengaruhi oleh efektivitas menanamkan unsur-unsur baru, kekuatan yang menentang dari masyarakat, dan kecepatan menanamkan unsur-unsur baru. Berikut adalah bagan terkait pemikiran tersebut:¹⁹

Bagan Terkait Penanaman Nilai Baru dalam Kebijakan Hukum



Penanganan wabah penyakit di Amerika pada perkembangannya selalu mempertimbangkan kedudukan masyarakat adat, masyarakat daerah, maupun di pusat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam buku yang diterbitkan oleh United Stated Homeland Security Council dengan tajuk “*National Strategy*

¹⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologi*, UNDIP, Semarang, 2011, hlm. 82.

for *Pandemic Influenza Implementation Plan*". Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa:²⁰

State, local, tribal, and private sector entities have primary responsibility for the public safety and security of persons and non-Federal property within their jurisdictions, and are typically the first line of response and support in these functional areas. However, the unique challenges that might confront State, local, tribal, and private sector entities could require them to request additional assistance, either of a logistical or operational nature, from within their States, from other States pursuant to a mutual aid compact, or from the Federal Government.

Adapun penanganan wabah penyakit di Amerika menurut buku yang diterbitkan oleh United States Homeland Security Council dengan judul "*National Strategy for Pandemic Influenza Implementation Plan*" tersebut ialah dengan membentuk aturan penanganan wabah penyakit yang melibatkan birokrat publik, penegak hukum, para tenaga medis publik baik dalam skala pusat maupun dalam skala perwakilan negara-negara federasi. Adapun kemudian pelaksanaan dari politik hukum penanganan wabah penyakit yang ada dipimpin oleh pejabat terpilih yang memiliki keahlian dan pengalaman pelatihan di bidang penanganan wabah penyakit. Menariknya dalam politik hukum penanganan wabah penyakit, pemerintah juga melibatkan masyarakat dan relawan yang ada, para relawan dan anggota masyarakat terpilih diberikan pelatihan dan pendidikan terkait penanganan wabah penyakit yang terjadi.²¹

Hal ini sangat berdampak baik dalam penanganan wabah penyakit masyarakat maupun dalam menciptakan agen-agen perubahan di masyarakat yang berdasar langsung di lini masyarakat dan berasal langsung dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum penanganan wabah penyakit di Amerika tidak hanya terfokus pada penanganan pasca terjadinya wabah penyakit, namun

²⁰ United States Homeland Security Council, *National Strategy for Pandemic Influenza Implementation Plan*, The White House, Washington, 2006, hlm. 153-154.

²¹ *Ibid*, hlm. 154.

juga pada pencegahan pada saat sebelum terjadinya wabah penyakit. Hal ini berbeda di Indonesia yang baik dalam hal politik hukum pencegahan maupun penanganan yang terlihat belum dipersiapkan dengan baik.

E. Simpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pada perkembangannya pelaksanaan politik hukum penanganan wabah penyakit di Indonesia saat ini belum berjalan dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa baik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat terlihat dalam persoalan penanganan penyebaran virus COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya total kasus Covid-19 di Tanah Air kini menjadi 6.248 pasien hingga tanggal 18 April 2020.
2. Adapun kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan politik hukum penanganan wabah penyakit di Indonesia saat ini yaitu tidak diaturnya secara luas perihal pelaksanaan penanganan wabah penyakit yang ditunjukkan dengan hanya diaturnya ketentuan terkait COVID-19 dan hanya dengan metode PSBB, kemudian adanya penyempitan tersebut mengakibatkan disharmonisasi antara PP PSBB dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat serta desakan ekonomi masyarakat mengakibatkan pelaksanaan politik hukum penanganan wabah penyakit tidak berjalan efektif.
3. Sehingga perlu dilakukan reorientasi nilai dasar kembali politik hukum penanganan wabah penyakit yang berlandaskan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas agar mampu terwujud keadilan sosial dan keseimbangan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pancasila.

F. Saran

1. Perlu adanya pengkajian lebih dalam terkait alternatif metode baru dalam penanganan wabah penyakit di Indonesia yang tidak hanya mengandalkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, selain itu perlu juga dikaji perihal solusi dari adanya dampak dari wabah penyakit yang dapat merugikan masyarakat baik secara ekonomi, sosial-budaya, maupun secara kesehatan.
2. Perlu adanya reorientasi nilai dasar kembali politik hukum penanganan wabah penyakit yang berlandaskan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas agar mampu terwujud keadilan sosial dan keseimbangan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pancasila, sehingga politik hukum tidak mengutamakan formalitas hukum semata namun juga kebutuhan masyarakat terkait perlindungan dari wabah penyakit.
3. Perlu adanya pembentukan peraturan hukum baru terkait teknis pelaksanaan penanganan wabah penyakit yang memuat upaya pencegahan, penanganan pasca mewabahnya penyakit menular hingga pemulihan setelah selesainya wabah penyakit menular berakhir, baik dari segi ekonomi, kehidupan sosial dan budaya, maupun dari segi kesehatan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- United States Homeland Security Council, 2006, *National Strategy for Pandemic Influenza Implementation Plan*, The White House, Washington
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologi*, UNDIP, Semarang
- <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170608/1721304/kesehatan-investasi-utama-pembangunan-bangsa/>, *Kesehatan Investasi Utama Pembangunan Bangsa*, Diakses pada 18 April 2020
- Ali Yilmaz Gunduz dan Abubakar Muhammad Yahya, *The Importance of Healthy Human Life on Economic Development*
https://www.researchgate.net/publication/331407783_The_Importance_of_Healthy_Human_Life_on_Economic_Development

[nce_of_Healthy_Human_Life_on_Economic_Development](#),
Diunduh pada 18 April 2020

Oxford, Definition of guide in English,
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1
April 2018. Lihat juga: Googlr Translate, Penerjemahan Dari
Guiding Star, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>,
Diakses pada 18 April 2020

Achmad Yurianto adalah juru bicara pemerintah untuk penanganan virus
corona, Lihat: Ardito Ramadhan, *UPDATE: Kasus Covid-19 di
Indonesia Kini 6.248, Bertambah 325*,
[https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/15542141/update-
kasus-covid-19-di-indonesia-kini-6248-bertambah-325](https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/15542141/update-kasus-covid-19-di-indonesia-kini-6248-bertambah-325). Diakses
Pada 18 April 2020

[https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-
hadapi-wabah-corona](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona), diakses pada 18 April 2020.

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85a13602bad/pp-inikah-yang-
kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh--
fitriani-ahlan-sjarif/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85a13602bad/pp-inikah-yang-kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh--fitriani-ahlan-sjarif/), Diakses pada 18 April 2020

Ardito Ramadhan, *UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 6.248,
Bertambah 325*,
[https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/15542141/update-
kasus-covid-19-di-indonesia-kini-6248-bertambah-325](https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/15542141/update-kasus-covid-19-di-indonesia-kini-6248-bertambah-325). Diakses
Pada 18 April 2020

[https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-
hadapi-wabah-corona](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona), diakses pada 18 April 2020

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85a13602bad/pp-inikah-yang-
kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh--
fitriani-ahlan-sjarif/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e85a13602bad/pp-inikah-yang-kita-harapkan-untuk-menangani-covid-19-di-indonesia-oleh--fitriani-ahlan-sjarif/), Diakses pada 18 April 2020

<https://www.kompas.com/covid-19>, Diakses pada 18 April 2020

[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415170121-532-
493875/pengamat-sebut-skenario-terberat-pengangguran-capai-
935-juta](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415170121-532-493875/pengamat-sebut-skenario-terberat-pengangguran-capai-935-juta), Diunduh pada 19 April 2020

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401172445-20-489276/yusril-
kritik-keras-kebijakan-psbb-jokowi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401172445-20-489276/yusril-kritik-keras-kebijakan-psbb-jokowi), Diunduh pada 19 April 2020

[https://www.google.com/search?safe=strict&ei=R7GbXpzwB8K2rQG925OID
g&q=singkatan+dari+ntcm+polri&oq=Singkatan+dari+NTCM+Polri](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=R7GbXpzwB8K2rQG925OIDg&q=singkatan+dari+ntcm+polri&oq=Singkatan+dari+NTCM+Polri)

[isi&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIIRAKEKABOgQIABBH
OgYIABAWEB5QlyRY9DdguU1oAHACeACAAagBiAH0BpIB
AzAuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab](https://doi.org/10.1016/j.psyab.2019.04.001), Diunduh
pada 19 April 2020